

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

2020 - 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH



KATA PENGANTAR

Perencanaan Strategi (Strategic Planning) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategi adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun kedepan (Kerzner, 2001)

Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan dengan kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah perusahaan, sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka itu adalah kegagalan (Lorange, 1980)

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rencana strategis merupakan acuan dasar untuk menentukan strategi dilakukan oleh perusahaan/instansi untuk mengelola kondisi saat ini agar dapat melakukan proyeksi kondisi pada masa yang akan datang.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah, maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 untuk 5 tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian atau Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tersebut, diharapkan demokrasi yang substansial dapat diterapkan di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, 21 Desember 2020
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh



INDRA MILWADY

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KPU KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 – 2024

No.	Uraian	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan di Kota Banda Aceh	Jumlah pengguna hak pilih Kota Banda Aceh dibagi jumlah pemilih Kota Banda Aceh	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Banda Aceh
2.	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan di Kota Banda Aceh	Jumlah pengguna hak pilih perempuan di Kota Banda Aceh dibagi jumlah pemilih perempuan di Kota Banda Aceh	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Banda Aceh
3.	Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT Kota Banda Aceh yang menggunakan hak pilihnya.	Jumlah pengguna hak pilih disabilitas Kota Banda Aceh dibagi jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT Kota Banda Aceh	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Banda Aceh
4.	Persentase Tingkat Suara Sah di Kota Banda Aceh	Jumlah suara sah dibagi jumlah pengguna hak pilih di Kota Banda Aceh	Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Banda Aceh
5.	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Kota Banda Aceh	Jumlah Pemilih yang berhak memilih tapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih dibagi jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Kota Banda Aceh	Aduan/laporan masyarakat Kota Banda Aceh
			Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Banda Aceh
6.	Persentase KPPS di Kota Banda Aceh yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas.	Jumlah KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan tepat jumlah dan kualitas dibagi dengan jumlah seluruh KPPS di Kota Banda Aceh	Tanda terima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara KPPS di Kota Banda Aceh
7.	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik Sekretariat KPU Kota Banda Aceh	Jumlah Pegawai Organik dibagi Jumlah seluruh Pegawai PNS di KPU Kota Banda Aceh	Data Kepegawaian KPU Kota Banda Aceh
8.	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian di KPU Kota Banda Aceh	Realiasi waktu dalam penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian di KPU Kota Banda Aceh kurang dari atau sama dengan ($\leq$) target waktu yang telah ditetapkan	Data Kepegawaian KPU Kota Banda Aceh
9.	Persentase pelanggaran Kode Etik terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Kota Banda Aceh	Jumlah Penyelenggara Pemilu di Kota Banda Aceh yang melakukan pelanggaran kode etik dibagi jumlah seluruh Penyelenggara Pemilu di Kota Banda Aceh	Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP) dan Surat Keputusan DKPP
10.	Persentase Ketepatan Waktu dalam Verifikasi Partai Politik pasca Pemilu di Kota Banda Aceh	Realisasi waktu dalam penyelesaian verifikasi Partai Politik pasca Pemilu di Kota Banda Aceh kurang dari atau sama dengan ($\leq$)target waktu yang telah ditetapkan	Berita Acara Hasil Verifikasi Partai Politik di Kota Banda Aceh
11.	Persentase Ketepatan Waktu dalam Verifikasi Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh	Realisasi waktu dalam penyelesaian verifikasi Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh kurang dari atau sama dengan ($\leq$) target waktu yang telah ditetapkan	Berita Acara Verifikasi Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh
12.	Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan di Kota Banda Aceh dalam regulasi tertentu (SK, Juknis, SE).	Jumlah pemangku kepentingan di Kota Banda Aceh yang aktif dibagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Banda Aceh	Daftar Hadir, Notulensi, Daftar Masukan dalam Pertemuan Pemangku Kepentingan di Kota Banda Aceh
13.	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Banda Aceh	Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Banda Aceh dibagi jumlah sengketa hukum yang melibatkan KPU Kota Banda Aceh	Putusan Peradilan Pemilu (MK, PTUN, PTTUN), Putusan Panwaslu Kota Banda Aceh

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

INDIKATOR KINERJA UTAMA..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1. Kondisi Umum..... 1

1.1. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh 2

1.2. Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh 11

1.3. Pemilu 2019 16

1.4. Evaluasi Rencana Strategis KPU Kota Banda Aceh Tahun 2019..... 19

1.5. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu 21

1.6. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh..... 23

2. Potensi dan Permasalahan KPU Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 24

1. Potensi 24

2. Permasalahan 26

BAB.II Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh..... 35

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh..... 35

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh 37

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh 37

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh 37

BAB III Arah Kebijakan, Srategis, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan

KPU Kota Banda Aceh 39

1. Arah Kebijakan dan Srategi KPU RI 39

2. Arah Kebijakan dan Srategi KPU Kota Banda Aceh..... 42

3. Kerangka Kelembagaan..... 43

BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan..... 45

1. Target Kinerja KPU Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 45

2. Kerangka Pendanaan KPU Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024..... 56

BAB V Penutup 57

RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDA ACEH
2020 - 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan umum yang disingkat pemilu menjadi sangat dekat hubungannya dengan masalah politik dan pergantian pemimpin. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Secara teoritis pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis. Sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik di suatu negara. Pemilu dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung. melalui Pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yakni:

- Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair.
- Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini, artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi.

1. KONDISI UMUM

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Indonesia yang merupakan negara Demokrasi, telah melaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali. Dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Di Indonesia pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk

organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

KPU Kota Banda Aceh sebagai penyelenggaraan Pemilu di Kota Banda Aceh selalu berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan untuk mewujudkan demokrasi substansial didalam sistem politik di Kota Banda Aceh

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh

KPU Kota Banda Aceh adalah Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kota Banda Aceh yang bersifat tetap. Jumlah anggota KPU Kota Banda Aceh adalah 5 (lima) orang, yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Masa keanggotaan 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM;
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Pada periode pertama sejak Kota Banda Aceh berdiri, telah dilantik 5 (lima) Komisioner KPU Kota Banda Aceh periode Tahun 2003- 2008. Kelima anggota KPU Kota Banda Aceh periode 2003-2008 tersebut adalah Yusmar A, Aidil Azhary, Zuraida Alwi, Ridha Fakhry, H. Anwar Djuned, Nurul Akmal (PAW 2005-2008), Ay. Sumirat (PAW 2005-2008), dan Djafar Wahab (PAW 2006-2008).

Pada periode Tahun 2008-2013, anggota KPU Kota Banda Aceh adalah Aidil Azhary, Munawar Syah, Azhari, Mahfud, Adam Maulana, dan Ranisah. Selanjutnya pada periode Tahun 2013-2018, anggota KPU Kota Banda Aceh adalah Munawarsyah, Ranisah, Aidil Azhary, Indra Milwady, dan M.Dahlan.

Pada periode 2018-2023, telah dilantik Komisioner KPU Kota Banda Aceh, yang menjadi awal bagi KPU Kota Banda Aceh sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 di Indonesia, dan merupakan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia. Pada Pemilihan Umum ini, selain memilih Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu 2019 ini juga untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

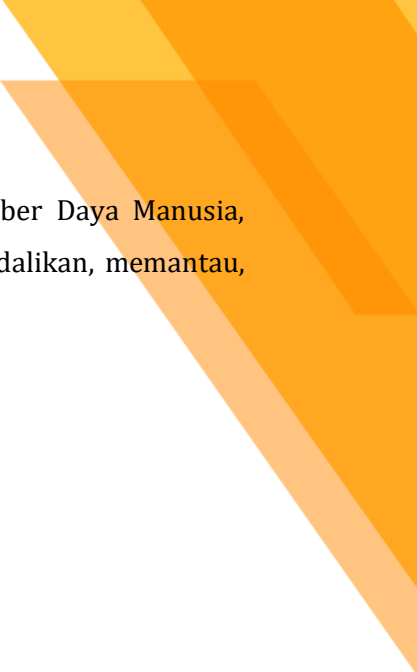
Divisi kerja KPU Kota Banda Aceh dan penanggung jawabnya, diputuskan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/1171/KPU-Kot/XI/2020 tentang Penetapan Penanggungjawab Ketua dan Wakil Ketua Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Periode 2018 – 2023 Ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1. Divisi Kerja KPU Kota Banda Aceh dan Penanggung jawab

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Indra Milwady, S.Sos	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
	Yusri, S.Pd.I	Wakil Divisi	
2	Hasbullah, S.Pd	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Yushadi, S.Ag	Wakil Divisi	
3	Yusri, S.Pd.I	Ketua	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
	Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I	Wakil Divisi	
4	Yushadi, S.Ag	Ketua	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
	Indra Milwady, S.Sos	Wakil Divisi	
5	Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Hasbullah, S.Pd	Wakil Divisi	

Adapun tugas dan kewenangan dari tiap divisi adalah:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan
 - a. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. protokol dan persidangan;
 - c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan

- 
2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
 - k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
 3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan
 - a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
 4. Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Sekretariat KPU Kota Banda Aceh mempunyai tugas, fungsi dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu:

1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas :
 - a. membantu penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berwenang :
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berkewajiban :
 - a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 82 undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 105 tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kota Banda Aceh adalah lembaga yang dipimpin oleh sekretaris KPU, dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian sebagai pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran Pemilu.

Sekretariat KPU Kota Banda Aceh terdiri atas 1 (satu) Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Sub Bagian, yaitu:

- a. Sekretaris KPU Kota Banda Aceh;
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- c. Kepala Sub Bagian Program dan Data;
- d. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas;
- e. Kepala Sub Bagian Hukum.

Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019. Disebutkan bahwa staf pelaksana pada Kabupaten/Kota terdiri dari:

a. Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;

1) Staf Pelaksana yang membidangi bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a) Mengelola dan menyusun rencana Sub bagian Keuangan;
- b) Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten/Kota;
- c) Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
- d) Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (SAI dan LPJ/LPAK);
- e) Menyusun dan memperbaharui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;

- f) Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
- g) Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
- h) Menyusun dan membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
- i) Mengelola dan membuat kartu pengawasan yang telah diajukan oleh PPK dan diselesaikan oleh KPPN;
- j) Menyusun dan membantu pejabat penandatangan SPM untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- k) Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan SPM sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatangan SPM;
- l) Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk tentang pengelolaan keuangan Pemilu;
- m) Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
- n) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p) Menyusun dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- q) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Subbagian lain;
- r) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

2) Staf Pelaksanan yang membidangi bagian Umum mempunyai tugas :

- a) Mengelola dan menyusun rencana subbagian Umum;
- b) Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat-menyurat, dan ekspedisi;
- c) Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
- d) Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di sub bagian masing-masing;
- e) Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
- f) Mencatat dan menyusun surat masuk / keluar;
- g) Menyusun dan mengarsipkan surat / masuk ;
- h) Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
- i) Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
- j) Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
- k) Mengumpulkan dan penyusunan arsip inaktif;
- l) Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;

- m) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- n) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub bagian lain;
- q) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

3) Staf Pelaksana yang membidangi bagian Logistik mempunyai tugas :

- a) Mengelola dan menyusun rencana Subbagian logistik;
- b) Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian dan penyusunan, pengolahan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- c) Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan pemilu serta membuat laporannya;
- d) Mengalokasikan barang keperluan pemilu;
- e) Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana Pemilu bagi panitia Pemilu;
- f) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/kota;
- g) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- h) Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kab/Kota;
- i) Mengelola dan melakukan koordinasi dengan subbagian lain;
- j) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Staf pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Program dan Data mempunyai tugas :

- a) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu
- b) Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran pemilu;
- c) Mengelola, menyusun data pemilih;
- d) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah yang terkait;
- e) Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
- f) Melakukan survei untuk mendapatkan bahan kebutuhan pemilu;
- g) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara pemilu;
- h) Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;

- i) Menyusun dan mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Program dan Data;
- j) Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- k) Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- l) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- m) Menyusun dan merencanakan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten/Kota ;
- n) Menyusun dan merencanakan anggaran proses Pergantian Antar Waktu Anggota KPU;
- o) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Staf pelaksana pada Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :

- a) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD kabupaten/Kota;
- b) Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
- c) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
- d) Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil pemilu;
- e) Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pergantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- f) Menyiapkan semua berkas kelengkapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
- g) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
- h) Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu;
- i) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
- j) Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
- k) Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis bina partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;

- l) Melakukan identifikasi kinerja staf di Subagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
- m) Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
- n) Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- o) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
- p) Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub. Bagian Hukum Kabupaten/Kota;
- q) Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
- r) Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Staf pelaksana pada Sub Bagian Hukum mempunyai tugas :

1. Konsultasi mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu;
4. Menyusun dan mengolah bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan hukum penyelenggara hukum;
5. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
6. Menyusun dan mengolah bahan bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
7. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu dan pelaporannya;
8. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
9. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu;
10. Menyusun dan mengolah bahan- bahan yang sudah dikumpulkan untuk verifikasi administrasi dan faktual calon perseorangan peserta Pemilu;
11. Mengumpulkan dan mengelola bahan bahan informasi administrasi pelaporan dana kampanye peserta Pemilu;
12. Mengumpulkan dan mengolah identifikasi kinerja staf di Subbagian Hukum;

13. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang materinya berhubungan dengan bidang tugas Sub bagian Hukum;
14. Menyusun dan mencari bahan permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah;
15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
17. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepala Sub. Bagian Hukum Kabupaten/Kota;
18. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
19. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

1.2 Sejarah Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh

Dalam perjalanan penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, telah melahirkan salah satu solusi politik bagi penyelesaian persoalan Aceh berupa ditetapkannya Undang-undang nomor 18 tahun 2001 yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, undang-undang tersebut belum mampu menyahuti dan menampung aspirasi dan kepentingan pembangunan ekonomi dan keadilan politik.

Bencana alam gempa dan tsunami di Aceh telah menumbuhkan kesadaran yang kuat dari Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka untuk menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan serta bermartabat, maka lahirlah MOU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Implementasi MOU Helsinki melahirkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meliputi KPU Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberi wewenang untuk melaksanakan/ menyelenggarakan Pilkada Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2004 dan perubahannya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2005, maka KPU Aceh dalam surat Nomor : 533/KPU NAD/ XII/2005 tanggal 1 Desember 2005 telah menetapkan tanggal 26 April 2006 sebagai pelaksanaan PILKADA yang seiring waktu tidak dapat dilaksanakan sehingga diundur menjadi tanggal 11 Desember 2006.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Banda Tahun 2006 merupakan awal mulanya pelaksanaan demokrasi di Kota Banda Aceh. Penyelenggaraan Pilkada Kota Banda Aceh Tahun 2006 adalah untuk yang pertama kalinya pasangan walikota dan wakil walikota langsung dipilih oleh rakyat dalam sebuah pemungutan suara, diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2006 serentak dengan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota di 19 dari 21 kabupaten/kota se-provinsi Aceh dan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh.

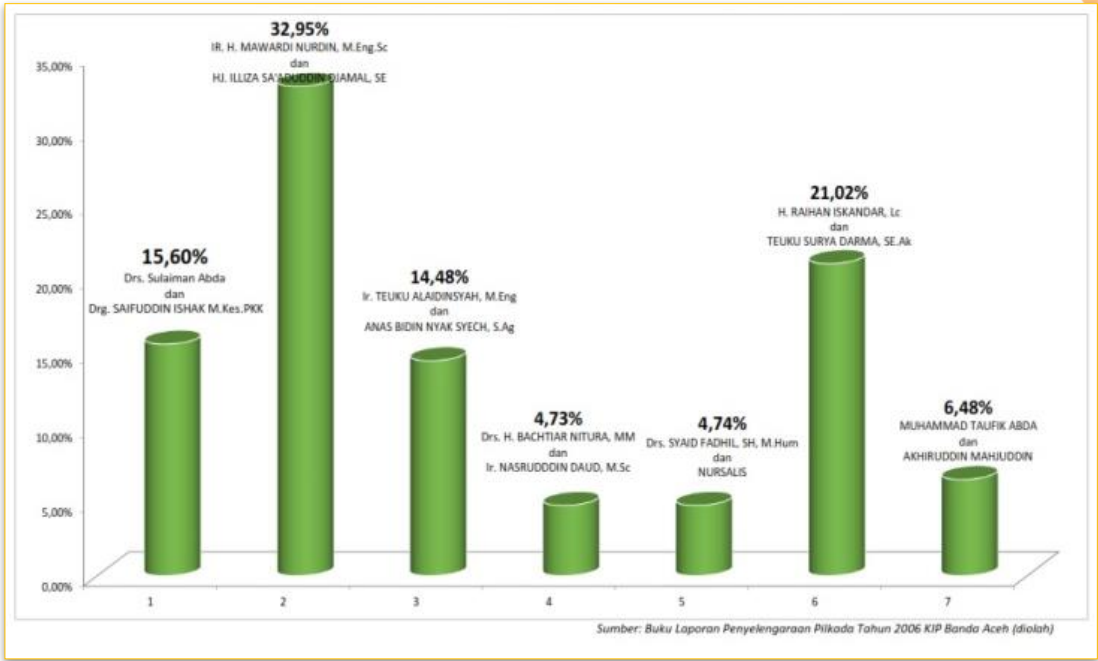
Pilkada ini merupakan pilkada serentak terbesar di Indonesia. Pilkada kali ini di ikuti oleh 7 (tujuh) pasangan calon kepala daerah, 3(tiga) diantaranya merupakan pasangan calon perseorangan atau biasa disebut sebagai calon independen yaitu (i) pasangan calon Drs. H. Bachtiar Nitura, MM dan Ir. Nasrudddin Daud, M.Sc, (ii) pasangan calon Drs. Syaid Fadhil, SH, M.Hum dan Nursalis, dan (iii) pasangan calon Muhammad Taufik Abda dan Akhiruddin Mahjuddin. Sedangkan 4 (empat) lainnya diusung oleh partai politik yaitu (i) Partai Golkar mengusung paslon atas nama Drs. Sulaiman Abda dan Drg. Saifuddin Ishak M.Kes.PKK, (ii) Partai Demokrat mengusung paslon Ir. H. Mawardi Nurdin, M.Eng.Sc dan HJ. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE, (iii) Partai PAN mengusung Ir. Teuku Alaidinsyah, M.Eng dan Anas Bidin Nyak Syech, S.Ag, dan (iv) Partai Keadilan Sejahtera mengusung paslon Drs. Syaid Fadhil, SH, M.Hum dan Nursalis.

Tabel 2. Hasil Pemilu Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2006 Kota Banda Aceh

No	Pasangan	Suara Sah
1	Drs. Sulaiman Abda dan Drg. Saifuddin Ishak M.Kes.PKK	10.220
2	Ir. H. Mawardi Nurdin, M.Eng.Sc dan HJ. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE	21.588
3	Ir. Teuku Alaidinsyah, M.Eng dan Anas Bidin Nyak Syech, S.Ag	9.487
4	Drs. H. Bachtiar Nitura, MM dan Ir. Nasrudddin Daud, M.Sc	3.101
5	Drs. Syaid Fadhil, SH, M.Hum dan Nursalis	3.103
6	H. Raihan Iskandar, Lc dan Teuku Surya Darma, SE.Ak	13.774
7	Muhammad Taufik Abda dan Akhiruddin Mahjuddin	4.246
	JUMLAH	65.519

Sumber: Buku Laporan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2006 KPU Banda Aceh (diolah)

Gambar 1. Grafik Persentase Hasil Pemilu Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2006 Kota Banda Aceh



Pemilihan Walikota Banda Aceh Tahun 2012 diselenggarakan pada tanggal 09 April 2012, bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Aceh dan Pemilihan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah di 16 Kabupaten/kota lainnya yang mengalami beberapa kali perubahan jadwal dan tahapan terkait perdebatan panjang ihwal kewenangan penyelenggara dan ketentuan calon perseorangan dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Perubahan jadwal pelaksanaan Pemilukada Tahun 2012 diubah sampai 4 (empat) kali yang awalnya direncanakan Tahun 2011 menjadi 2012, mengakibatkan terjadinya penambahan waktu, volume kerja dan anggaran. Dan juga menyebabkan terjadinya kegiatan yang berulang dilaksanakan, seperti pengulangan tahapan pencalonan dan tahapan pemutakhiran data pemilih.

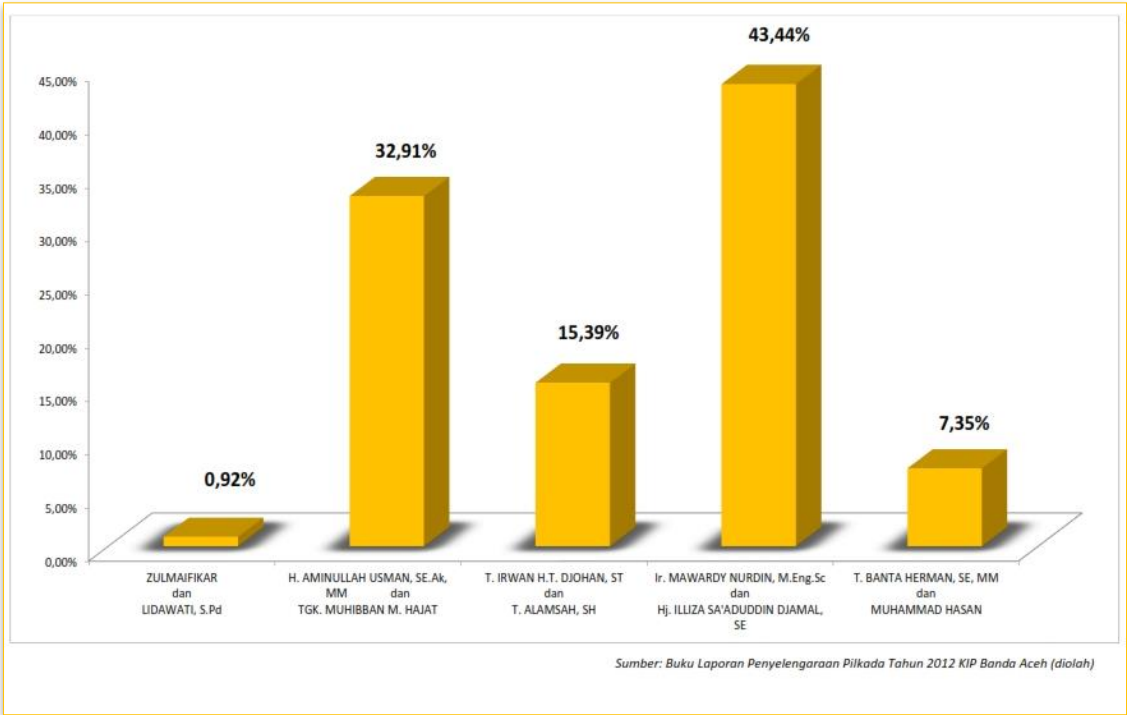
Pada tahapan pencalonan, terjadi pengulangan pada kegiatan pembukaan pendaftaran calon sehingga banyaknya pasangan calon yang mengambil waktu pendaftaran calon di akhir masa pendaftaran yang menyebabkan penyelenggara kesulitan dan terdesak waktu untuk memeriksa dokumen kelengkapan persyaratan calon. Sedangkan pada tahapan pemutakhiran data, DPS yang hendak ditetapkan sebagai DPT kembali menjadi DPS dan tidak antusiasnya masyarakat dalam memastikan dirinya terdaftar pada DPS sehingga data pemilih yang dipakai hanya dari DP4 yang diterima saja. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2012 ini diakibatkan penundaan berkali-kali tahapan dan jadwal sehingga masyarakat kurang antusias dan jenuh. Pilkada kali ini diikuti oleh 5 (lima) pasangan calon. Daftar nama pasangan calon dan hasil pemilihan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Pemilu Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Kota Banda Aceh

No	Pasangan	Suara Sah
1	Zulmaifikar dan Lidawati, S.Pd	796
2	H. Aminullah Usman, SE.AK, MM dan Tgk. Muhibban M. Hajat	28.488
3	T. Irwan H.T. Djohan, ST dan T. Alamsah, SH	13.318
4	Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng.Sc dan Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE	37.598
5	T. Banta Herman, SE, MM dan Muhammad Hasan	6.360
	JUMLAH	86.560

Sumber: Buku Laporan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2006 KPU Banda Aceh (diolah)

Gambar 2. Grafik Persentase Hasil Pemilu Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2012 Kota Banda Aceh



Pemilihan Walikota Banda Aceh Tahun 2017 merupakan pemilihan langsung ketiga dalam sejarah demokrasi lokal di Kota Banda Aceh yang diselenggarakan tanggal 15 Februari 2017 dan termasuk dalam skema Pemilihan Kepala Daerah Serentak Gelombang II Tahun 2017. Terdapat 4 pasangan calon yang terdiri dari 2 pasangan dari jalur gabungan partai politik yaitu (i) Hj. Iliza Sa’aduddin Djamal, SE dan Farid Nyak Umar, ST (ii) H. Aminullah Usman SE, Ak, MM dan Drs. H. Zaonal Arifin dan 2 pasangan dari jalur perseorangan yaitu (i) Prof. Adjunct Marniati, SE, M.Kes dan H. Amiruddin Usman Daroy (ii) Drs. Tgk. H.Adnan Beuransah dan Tgk. H. Umar Rafsanjani, Lc, MA. Pada saat hasil verifikasi pencalonan, pasangan dari jalur perseorangan tidak memenuhi

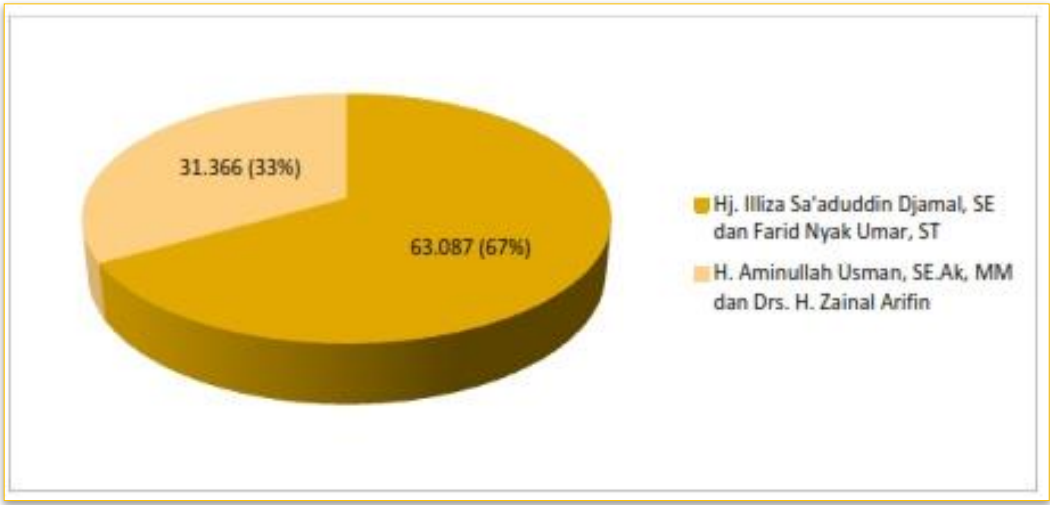
syarat karena kurangnya syarat minimal dukungan yaitu 7086 dukungan, sedangkan masing – masing paslon perorangan hanya mampu mengumpulkan 4.830 dukungan dan 3.090 dukungan saja. Hasil Pemilihan Walikota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Pemilu Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 Kota Banda Aceh

No	Pasangan	Suara Sah
1	Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal, SE dan Farid Nyak Umar, ST	31.366
2	H. Aminullah Usman, SE.Ak, MM dan Drs. H. Zainal Arifin.	63.087
	JUMLAH	94.453

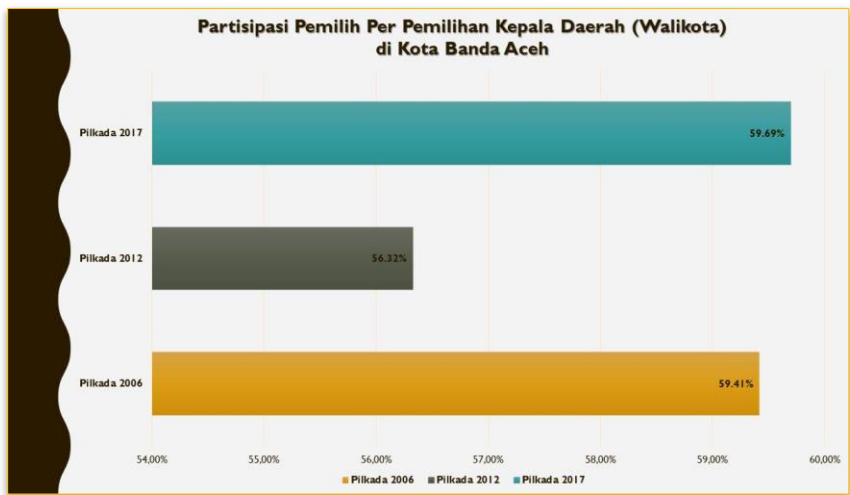
Sumber: Buku Laporan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017 KPU Banda Aceh (diolah)

Gambar 3. Grafik Persentase Hasil Pemilu Kepala Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 Kota Banda Aceh



Pemilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada 3 tahun terakhir menunjukkan kenaikan partisipasi pemilih yang bisa dikatakan baik. Pada tahun 2006, KPU Kota Banda Aceh melaksanakan Pemilu Wali Kota dan Wakil Walikota dengan jumlah data pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 65.519 pemilih dari 115.633 Pemilih terdaftar di DPT , Pemilu Wali Kota dan Wakil Walikota pada tahun 2012 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Banda Aceh yang menggunakan hak pilih sebanyak 86.560 pemilih dengan DPT sejumlah 158.759 pemilih. Sedangkan untuk tahun 2017, jumlah data pemilih yang terdaftar sejumlah 151.105 pemilih, yang menggunakan hak pemilih sebanyak 94.453 pemilih. Persentase partisipasi pemilih dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Gambar 4. Grafik persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Banda Aceh



1.3 Pemilu 2019

Pada Pemilu serentak tahun 2019, tepatnya pada tanggal 17 April, sangat berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya dimana masyarakat yang sudah memenuhi hak pilihnya, dapat memilih wakil rakyat dari mulai DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD, DPR serta Presiden dan Wakil Presiden dalam waktu yang bersamaan. Dari 27 partai yang mendaftar, hanya terdapat 14 partai yang memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional. Verifikasi ini mencakup keberadaan pengurus inti parpol di tingkat pusat, keterwakilan perempuan minimal 30% dan domisili kantor tetap di tingkat DPP. Kemudian, di tingkat Provinsi, ada tambahan syarat, yakni memenuhi keanggotaan di 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi. Syarat terakhir, yakni status sebaran pengurus minimal 50% kecamatan pada 75% Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki otonomi khusus dimana dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya merujuk pada UU Pemilu tetapi juga pada UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun No.3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum DPRA dan DPR Kabupaten/Kota sebagai peraturan kekhususan Aceh, maka atas kesepakatan antara DPRA, Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri dan KPU Aceh, KPU Pusat menyetujui pengajuan kuota caleg 120% pada Pemilu 2014 untuk Aceh, dan ketentuan ini berlaku untuk partai politik nasional dan partai politik lokal di Aceh. Tapi, pada Pemilu 2019 ini terjadi perbedaan dalam penerapan syarat pengajuan kuota caleg antara partai politik nasional dengan partai politik lokal dimana partai politik nasional hanya boleh mengajukan kuota caleg sebanyak 100% dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan sedangkan partai politik lokal boleh mengajukan kuota calegnya sebanyak 120% dari jumlah kursi di setiap daerah pemilihan. Maka, pada Pemilu 2019 terdapat 4 (empat) partai lokal yang lulus verifikasi dan ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

Gambar 6. Partai Peserta Pemilu 2019

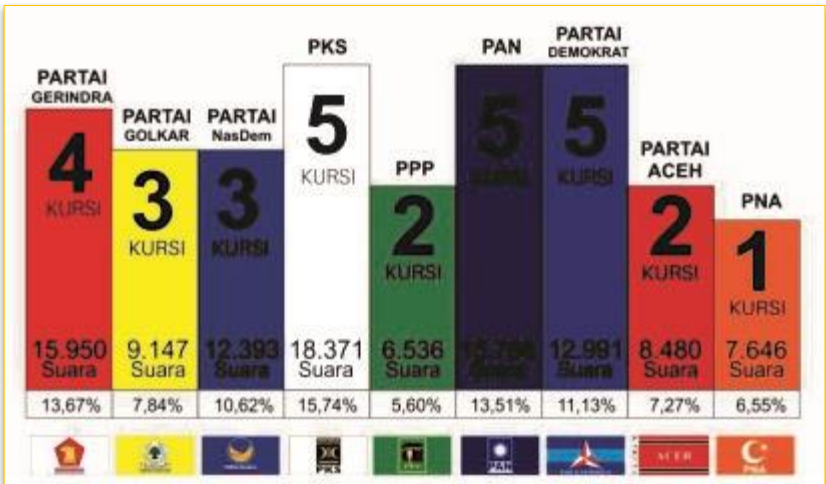


Pemilu Legislatif Tahun 2019 telah mencatatkan jumlah pemilih Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga sebesar 157.421 pemilih yang tersebar di 9 kecamatan dan terbagi dalam 5 daerah Pemilihan. Dan memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi yaitu sejumlah 78,63% atau 123.774 pemilih.

Gambar 7. DPT Kota Banda Aceh Pemilu 2019 Per Daerah Pemilihan

DPT KOTA BANDA ACEH						
DAPIL	KEC	DESA	TPS			
Banda Aceh 1	2	25	141	18.469	19.359	37.828
Banda Aceh 2	1	6	108	13.505	13.953	27.458
Banda Aceh 3	2	20	137	18.618	18.898	37.516
Banda Aceh 4	2	18	119	15.776	16.962	32.738
Banda Aceh 5	2	21	87	11.034	10.847	21.881

Gambar 8. Grafik Perolehan Kursi Partai DPRK Banda Aceh Pemilu 2019



Pelaksanaan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih menghasilkan 30 (Tiga Puluh) Calon Terpilih Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2019 yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (4 Kursi), Partai Golongan Karya (3 Kursi), Partai NasDem (3 Kursi), Partai Keadilan Sejahtera (5 Kursi), Partai Persatuan Pembangunan (2 Kursi), Partai Amanat Nasional (5 Kursi), Partai Demokrat (5 Kursi), Partai Aceh (2 Kursi) dan Partai Nanggroe Aceh (1 Kursi). Calon Terpilih Anggota DPRK Banda Aceh Pemilu Tahun 2019 yaitu :

1. Dapil Kota Banda Aceh 1 : T. Arief Khalifah, ST (Gerindra) , H. Iskandar Mahmud, SH (Golkar), Abdul Rafur (NasDem), Devi Yunita, ST (PKS), Syarifah Munirah, S.Ag (PPP), Sofyan Helmi, SE (PAN) dan Royes Ruslan, SH (Demokrat).
2. Dapil Kota Banda Aceh 2 : Safni, BSc (Gerindra), Sabri Badruddin, ST (Golkar), Farid Nyak Umar, ST (PKS), Usman, SE (PAN), Aiyub bUkhari, S.Pd (Demokrat) dan T. Hendra Budiansyah (PA)
3. Dapil Kota Banda Aceh 3 : Irwansyah, A.Md (Gerindra), Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, MM (Golkar), H. Heri Julius, S.Sos, Tuanku Muhammad, S.Pd.I,(PKS), Musriadi, S.Pd, M.Pd (PAN), H. Isnaini Husda, SE (Demokrat) dan Ir. Bunyamin (PA).
4. Dapil Kota Banda Aceh 4 : Ramza Harli, SE (Gerindra), Tati Meutia Asmara, S.KH, M.Si (PKS), Irwansyah, ST (PKS), H. Ilmiza Sa'aduddin Djamal, MBA (PPP), Aulia Afridzal, SE, M.Si (PAN) dan M. Arifin (Demokrat).
5. Dapil Kota Banda Aceh 5 : Daniel Abdul Wahab (NasDem), Ismawardi (PAN), Tgk Januar Hasan (Demokrat) dan Husaini (PNA).

Dari kesuksesan pemilu tahun 2019 di Banda Aceh, tidak berarti perjalanan tahapan berjalan dengan mulus, masih ada beberapa persoalan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilu 2019 utamanya terkait dengan regulasi, Sumber Daya Manusia, dan aplikasi pendukung tahapan. Berkaitan dengan regulasi, segala persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Pemilu 2019 menyebabkan terjadinya dinamika dalam penerbitan regulasi oleh KPU RI. Misalnya pada tahapan Logistik, diperlukan adanya konsistensi antara regulasi tahapan, logistik dan Pemungutan Suara sehingga tidak saling tumpang tindih.

Dari sisi SDM, utamanya berkaitan dengan kualitas SDM petugas Pemilu. Setiap petugas Pemilu harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan melaksanakan setiap tahapan Pemilu dengan baik. Dengan adanya pemahaman personil terhadap teknis tahapan Pemilu maka data setiap tahapan Pemilu dapat dikelola secara professional dan akuntabel. Selanjutnya permasalahan yang timbul dari sisi aplikasi pendukung tahapan. KPU RI telah mengembangkan berbagai aplikasi untuk menunjang pelaksanaan tahapan. Namun pada pelaksanaannya, dinamika yang terjadi menyebabkan aplikasi-aplikasi pendukung tersebut justru menyulitkan penggunaannya. Dari berbagai persoalan tersebut, rekomendasi yang ditawarkan untuk perbaikan Pemilu di masa mendatang adalah:

1. Sinkronisasi regulasi;
2. Perumusan Peraturan KPU yang lebih komprehensif;
3. Peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis yang lebih terstruktur dan aplikatif;
4. Buku panduan yang aplikatif, sehingga lebih mudah dipahami;
5. Penguatan jaringan;
6. Aplikasi yang siap pakai.

1.4 Evaluasi Rencana Strategis KPU Kota Banda Aceh Tahun 2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kota Banda Aceh telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPI yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a) Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
 - b) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
 - c) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d) Opini BPK atas LHP
 - e) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
 - f) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota

3. Meningkatnya Kualitas Implementasi Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
- a) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam sosialisasi regulasi;
 - b) Persentase rehabilitasi kehormatan oleh DKPP.

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja KPU Kota Banda Aceh Tahun 2019 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Capaian dan Realisasi Atas Target Kinerja Pada Indikator KPU Kota Banda Aceh Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	2019		
		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis				
1.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0.2 %	0.2%	100%
2.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	70%	78.63%	112%
3.	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%	41.30%	82%
4.	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	70%	82.07%	85%
5.	Jumlah badan adhock yang terseleksi sesuai dengan peraturan yang berlaku	4.162 Orang	4.459 Orang	107%
6.	Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara dengan Tepat Jumlah dan Kualitas	100%	100%	100%
Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu				
1.	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu/Pemilihan	2%	0%	0%
Perbaikan kualitas regulasi kepemiluan yang diatur oleh KPU				
1.	Jumlah Sengketa pemilihan yang Dimenangkan KPU Kota Banda Aceh	1 Kasus	1 Kasus	100%

1.5. Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Dalam suatu negara demokrasi, peranan lembaga penyelenggara Pemilu merupakan salah satu persyaratan penting untuk mencapai Pemilu yang demokratis. Bagi sejumlah negara demokrasi, termasuk Indonesia, Pemilu merupakan lambang sekaligus tolok ukur utama demokrasi. Melalui Pemilu, demokrasi merupakan sistem yang menjamin kebebasan warga negara, yang terwujud melalui pemberian suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Kedaulatan rakyat memiliki arti bahwa rakyat mempunyai kekuasaan yang tertinggi, rakyat yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta rakyat yang menentukan tujuan apa yang hendak dicapai.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 Pasal 22 E ayat (5), Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilu (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai, sebagai berikut :

1. **SIFAT NASIONAL** dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **SIFAT TETAP** dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, mesKPUun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. **SIFAT MANDIRI** dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan Pemilu, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Penjabaran atas prinsip-prinsip tersebut, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. **Jujur**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. **Mandiri**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. **Adil**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;
4. **Akuntabel**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. **Berkepastian hukum**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Aksesibilitas**, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. **Tertib**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. **Terbuka**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. **Proporsional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. **Profesional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. **Efektif**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. **Efisien**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. **Kepentingan umum**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Penyelenggara Pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi penting, karena menjadi salah satu tolak ukur terciptanya Pemilu demokratis. Pengaturan penyelenggaraan Pemilu, sesuai yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4, antara lain bertujuan untuk:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
2. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas
3. Menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu
4. Memberikan kepastian hukum hukum dan mencegah duplikasi pengaturan Pemilu
5. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, yang disebut dengan Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, penyelenggara Pemilu harus melaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dengan makna yang terkandung sebagai berikut:

1. **ASAS LANGSUNG**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. **ASAS UMUM**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. **ASAS BEBAS**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. **ASAS RAHASIA**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. **ASAS JUJUR**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. **ASAS ADIL**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.6 Analisis Strategi KPU Kota Banda Aceh

Secara umum, KPU sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang tidak dapat disamakan kedudukannya dengan lembaga negara lain yang kewenangannya ditentukan, disebut, dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan KPU terjamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikarenakan kewenangan dari lembaga penyelenggara Pemilu disebut dengan tegas dalam Pasal 22 E, yaitu bahwa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Pemilu tersebut diselenggarakan oleh suatu komisi Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Keberadaan KPU yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tak bisa lepas dari pendistribusian menyangkut fungsi, tugas, dan wewenang serta tanggung jawab, mengingat KPU jelas tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia, tanpa dibantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN KPU KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 – 2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU sebagai pengemban amanah penyelenggara pemilu di Kota Banda Aceh, dituntut untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhi, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya KPU Kota Banda Aceh, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

1. POTENSI

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini, didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi:

a. Aspek Kelembagaan

Secara kelembagaan, posisi KPU sangat kuat karena dalam UUD 1945 pada pasal 22 E ayat (5) menyebutkan bahwa Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri serta UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Berbagai survei yang dilakukan oleh lembaga riset dalam negeri maupun riset luar negeri menyatakan kepuasan atas kinerja lembaga KPU.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM meliputi Evaluasi terhadap :

- 1) SDM Sekretariat KPU Kota Banda Aceh
- 2) SDM personil Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan diperoleh beberapa potensi yang memberi kekuatan kepada organisasi seperti, jumlah personil di Sekretariat KPU Kota Banda Aceh yang sudah menempuh jenjang Pendidikan S2 sebanyak 4 (empat) orang, 2 (orang) dalam penyelesaian S2 Tata Kelola Pemilu, 6 (orang) pendidikan S1, 2 (orang) pendidikan Diploma 3, dan 2 orang pendidikan SMA. Semua personil sekretariat adalah pegawai organik KPU dan sudah

berpengalaman melaksanakan Pilkada maupun pengalaman dalam menyelenggarakan Pemilu Nasional selama lebih dari 3 periode. Dengan melihat komposisi keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh Sekretariat KPU Kota Banda Aceh, maka keberadaan SDM dianggap cukup memadai untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai kewenangan dan tanggungjawabnya.

c. Aspek Kepemimpinan

Berdasarkan evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan, secara umum KPU telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU kearah lebih baik.
- Pimpinan organisasi mampu melakukan shared visionsampai pada jenjang organisasi terendah.
- Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran pada KPU Kota Banda Aceh dapat disampaikan bahwa proses perencanaan selalu melibatkan semua komisioner, struktural dan seluruh staf dengan mekanisme yang telah diatur, agar semua kebutuhan pada semua divisi atau Subbag dapat terakomodasi secara maksimal. Di samping itu pelaksanaan anggaran di KPU Kota Banda Aceh telah menerapkan:

- 1) Tata Kelola anggaran yang memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas
- 2) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- 3) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel.

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU Kota Banda Aceh pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada masa lalu merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Karenanya hal ini dapat meningkatkan aspek kepercayaan publik pada penyelenggara.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

KPU Kota Banda Aceh memiliki potensi dalam hal teknologi informasi karena memiliki SDM yang cukup memadai dalam menunjang tugas dan wewenang yang diamanahkan. Bukan saja di tingkat KPU Kota Banda Aceh, tetapi juga di tingkat badan Ad hoc. Hal ini dapat dibuktikan pada pelaksanaan Pemilu 2019 dalam hal update data pemilih maupun proses scanning data rekapitulasi pemungutan suara.

Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- 2) Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.
- 3) KPU Kota Banda Aceh memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang

g. Aspek Hubungan dengan Stake holder

Adapun hasil analisis terhadap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, maka hubungan KPU Kota Banda Aceh dengan stakeholder dapat disampaikan sebagai berikut :

- 1) Organisasi KPU Kota Banda Aceh telah berupaya memenuhi harapan Stakeholders sehingga tidak ada komplain terhadap kinerja KPU Kota Banda Aceh
- 2) Organisasi KPU Kota Banda Aceh berupaya membangun brandimage yang disukai oleh Stakeholders.
- 3) Organisasi KPU Kota Banda Aceh berupaya memberikan program-program yang nyata dan strategis kepada Stakeholders yang ada.

2. PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Pemilu di Kota Banda Aceh, KPU Kota Banda Aceh dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya pun beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional, institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU Kota Banda Aceh. Adapun permasalahan KPU Kota Banda Aceh berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Aspek Kelembagaan

Permasalahan kelembagaan yang dihadapi KPU Kota Banda Aceh adalah masih rentannya dinamika dan konstelasi politik di tanah air. MesKPUun UUD 1945 dan UU No 7 Tahun 2017 menjamin keberadaan KPU Kota Banda Aceh yang cukup kuat dalam struktur kelembagaan negara, tetapi pada kenyataannya lembaga KPU Kota Banda Aceh masih mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan kekuatan politik. Bahkan permasalahan antar partai politik ataupun internal parpol sering menyeret KPU berada dalam posisi yang sulit. Sebagai contoh dalam tahapan pencalonan.

Hubungan dengan Bawaslu yang sama-sama sebagai penyelenggara Pemilu juga mengalami pasang surut, mesKPUun dapat dikatakan relatif terkoordinasi dengan baik sepanjang lima tahun terakhir. Demikian juga dengan pemerintah daerah khususnya masalah data pemilih, masih terdapat beberapa persoalan yang harus terus dicari solusinya.

Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit bagian yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit lain yang beban tugasnya kurang memadai. Seharusnya ada analisa jabatan untuk mengukur beban kerja masing-masing unit. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.

b. Sumber Daya Manusia

Keberadaan tenaga PNS yang bersertifikat sesuai dengan kebutuhan kelembagaan masih sangat minim. Keadaan ini menimbulkan beberapa masalah diantaranya :

- 1) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
- 2) Perbandingan antara jumlah pegawai dan pekerjaan belum proporsional.
- 3) Kompetensi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- 4) Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

Berikut ini komposisi pegawai pada Sekretariat KPU Kota Banda Aceh, terhitung sampai dengan 31 Desember 2020 berjumlah 16 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 10 . Komposisi pegawai pada Sekretariat KPU Kota Banda Aceh

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	S-2	4	1	3
2	S-1	8	4	4
3	D-III	2	-	2
4	SMA	2	2	-
JUMLAH		16	7	9

c. Perencanaan dan Anggaran

- 1) Proses perencanaan mulai dari proses Renja seringkali tidak sesuai dengan RKAKL, karena dalam proses penyusunan RKAKL sudah merupakan “given” dari KPU RI yang dapat dilakukan hanya merubah akun belanja. Contoh: akun perjalanan dinas menjadi belanja barang/jasa.
- 2) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan proses politik.
- 3) Implementasi dan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi. Hal ini ditandai dengan kualitas laporan akuntabilitas kinerja organisasi yang masih berpredikat B.

d. Business Process dan Kebijakan

- 1) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- 2) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- 3) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum dilakukan secara maksimal.
- 4) Batasan untuk melakukan diskresi belum jelas sehingga menimbulkan kekhawatiran masalah hukum di kemudian hari.

e. Dukungan Infrastruktur dan IT

- 1) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 2) Sarana di bidang IT yang dimiliki oleh KPU Kota Banda Aceh sampai saat ini cukup memadai.

f. Hubungan dengan Stakeholders

- 1) Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU karena fungsi informasi kepada masyarakat yang ada di KPU Kota Banda Aceh masih lemah.
- 2) Dalam hal pembentukan badan Ad hoc KPU Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan untuk memenuhi formasi keanggotaan PPK dan PPS. Mekanisme ini menyulitkan masyarakat umum yang ingin berpartisipasi karena tidak memiliki jalur Lembaga Pendidikan dan Lembaga Profesi. Dan ini menjadikan SDM badan Ad hoc yang terpilih tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.
- 3) Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara Pemilu belum terlaksana dengan efektif.

Berdasarkan gambaran situasional KPU Kota Banda Aceh, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kota Banda Aceh, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

Tabel 11 . Analisis SWOT KPU Kota Banda Aceh Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kota Banda Aceh

	STRENGTH
	1 KPU Kota Banda Aceh sebagai bagian dari Satker dibawah KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1). 2 KPU Kota Banda Aceh sebagai bagian dari Satker dibawah KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S2). 3 KPU Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara pemilu senantiasa melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan (S3). 4 Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S4). 5 KPU Kota Banda Aceh memiliki kerjasama yang semakin baik dengan stakeholder terkait (S5). 6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemilu yang baik di KPU Banda Aceh (S6). 7 Kepemimpinan KPU Kota Banda Aceh bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S7). 8 KPU Kota Banda Aceh memiliki asset berupa tanah dan gedung
OPPORTUNITIES	SO
01 Tingginya antusiasme masyarakat Kota Banda Aceh dalam Pemilu (01). 02 Tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kota Banda Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (02). 03 Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin terbiasa dengan dunia digital (03). 04 Adanya Perguruan Tinggi di Kota Banda Aceh yang terbuka untuk kerjasama program KKN tematik pendidikan pemilih, pemantauan pemilu, serta pemanfaatan hasil riset kepemiluan (04). 05 Adanya Ormas dan LSM di Kota Banda Aceh yang berkomitmen pada isu kepemiluan sehingga dapat menjadi mitra strategis KPU Kota Banda Aceh. (05)	1 Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system) 2 Mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat eksistensi KPU Kota Banda Aceh melalui penguatan komitmen pimpinan dan pendayagunaan segenap Penyelenggara Pemilu secara optimal. 3 Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 4 Meningkatkan sinergitas KPU Kota Banda Aceh dengan perguruan tinggi di Kota Banda Aceh dalam kepemiluan. 5 Mempertahankan dan meningkatkan komitmen kerjasama KPU Kota Banda Aceh dan ormas serta LSM di Kota Banda Aceh.

06	Kultur masyarakat di Kota Banda Aceh yang partisipatif, kritis dan peduli dengan persoalan kepemiluan (06)	6	Mempertahankan dan meningkatkan sinergi dengan masyarakat dalam tahapan kepemiluan.
07	Kondisi geografis Kota Banda Aceh yang relatif mudah dijangkau (07)	7	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi secara optimal sampai lingkup terkecil.
08	Komitmen pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendukung pelaksanaan Pemilu di Kota Banda Aceh (08)	8	Peningkatan koordinasi dengan pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal pemanfaatan infrastruktur, pendayagunaan aparatur daerah dan kemajuan teknologi informasi penunjang kepemiluan.

Tabel 12 . Analisis SWOT KPU Kota Banda Aceh Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Ancaman KPU Kota Banda Aceh

		STRENGTH	
		1	KPU Kota Banda Aceh sebagai bagian dari Satker dibawah KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).
		2	KPU Kota Banda Aceh sebagai bagian dari Satker dibawah KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (S2).
		3	KPU Kota Banda Aceh sebagai penyelenggara pemilu senantiasa melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan (S3).
		4	Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S4).
		5	KPU Kota Banda Aceh memiliki kerjasama yang semakin baik dengan stakeholder terkait (S5).
		6	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemilu yang baik di KPU Banda Aceh (S6).
		7	Kepemimpinan KPU Kota Banda Aceh bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S7).
		8	KPU Kota Banda Aceh memiliki asset berupa tanah dan gedung
THREAT		STRENGTH	
T1	Dinamika politik nasional maupun lokal (T1)	1	Penguatan organisasi KPU Kota Banda Aceh, peningkatan komitmen pimpinan dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu melalui akuntabilitas kinerja kepemiluan untuk mengatasi ancaman yang timbul berupa dinamika politik nasional dan lokal serta dinamika penyelenggaraan Pemilu.
T2	Dinamika perubahan regulasi penyelenggaraan Pemilu (T2)	2	Peningkatan pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya.
T3	Tidak terkontrolnya penyebaran informasi palsu (Hoax) tentang Pemilu melalui media sosial (T3)	3	Optimalisasi pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemilu dan penyampaian informasi oleh KPU Kota Banda Aceh.
T4	Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T4).		
T5	Heterogenitas masyarakat yang tidak dikelola dengan Baik (T5)		

T6	Peretasan sistem informasi yang dikelola oleh KPU (T6)	4	Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.
T7	Rivalitas antar simpatisan peserta Pemilu yang memicu terjadinya gangguan Kamtibmas. (T7).	5	Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada setiap tahapan Pemilu.
T8	Banyaknya mahasiswa dari luar Kota yang akan menggunakan hak pilihnya di Kota Banda Aceh (T8)	6	Meningkatkan pemahaman setiap penyelenggara Pemilu tentang Cyber Hygine dan menerapkannya secara ketat.
T9	Biaya politik yang mahal (T9)	7	Meningkatkan Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
T10	Belum semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tercatat dalam daftar pemilih (T10)		

Tabel 13 . Analisis SWOT KPU Kota Banda Aceh Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Peluang KPU Kota Banda Aceh

		WEAKNESS	
		W1	Kemajuan teknologi informasi komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU (W1)
		W2	Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W2).
		W3	Jumlah SDM KPU Kota Banda Aceh belum terpenuhi secara optimal baik dalam proses tahapan maupun non tahapan (W3).
		W4	Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W4).
		W5	Sarana dan prasarana yang bersumber dari APBN KPU terbata (W5).
OPPORTUNITIES		WO	
01	Tingginya antusiasme masyarakat Kota Banda Aceh dalam Pemilu (01).	1	Meningkatkan hubungan yang baik dengan Pemerintah Kota Banda Aceh, untuk mendapatkan bantuan, dukungan, fasilitas dan hibah baik berupa pendanaan maupun infrastruktur guna mengatasi terbatasnya sarana dan prasarana serta rendahnya pagu anggaran.
02	Tingginya harapan masyarakat kepada KPU Kota Banda Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (02).	2	Meningkatkan pembinaan dan mengusulkan pemenuhan kebutuhan SDM KPU Kota Banda Aceh secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional,netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi kolusi nepotisme,serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
03	Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin terbiasa dengan dunia digital (03).		
04	Adanya Perguruan Tinggi di Kota Banda Aceh yang terbuka untuk kerjasama program KKN tematik pendidikan pemilih, Pemantauan pemilu, serta pemanfaatan hasil riset Kepemiluan (04).		

05	Adanya Ormas dan LSM di Kota Banda Aceh yang berkomitmen pada isu kepemiluan sehingga dapat menjadi mitra strategis KPU Kota Banda Aceh. (O5)	3	Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
06	Kultur masyarakat di Kota Banda Aceh yang partisipatif, kritis dan peduli dengan persoalan kepemiluan (O6)	4	Memanfaatkan dukungan Perguruan Tinggi, LSM, Ormas dan Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kepemiluan.
07	Kondisi geografis Kota Banda Aceh yang relatif mudah dijangkau (O7)	5	Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
08	Komitmen pemerintah Kota Banda Aceh dalam mendukung pelaksanaan Pemilu di Kota Banda Aceh (O8)	6	Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan, anggaran, dan koordinasi antar lembaga

Tabel 14 . Analisis SWOT KPU Kota Banda Aceh Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan dan Ancaman KPU Kota Banda Aceh

		WEAKNESS	
		W1	Kemajuan teknologi informasi komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KPU (W1)
		W2	Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W2).
		W3	Jumlah SDM KPU Kota Banda Aceh belum terpenuhi secara optimal baik dalam proses tahapan maupun non tahapan (W3).
		W4	Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W4).
		W5	Sarana dan prasarana yang bersumber dari APBN KPU terbata (W5).
OPPORTUNITIES		WO	
T1	Dinamika politik nasional maupun lokal (T1)	1	Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kota Banda Aceh
T2	Dinamika perubahan regulasi penyelenggaraan Pemilu (T2)	2	Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan KPU Kota Banda Aceh
T3	Tidak terkontrolnya penyebaran informasi palsu (Hoax) tentang Pemilu melalui media sosial (T3)	3	Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan pemangku kepentingan dan institusi terkait
T4	Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T4).	4	Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk dapat melindungi hak pilih warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya di Kota Banda Aceh
T5	Heterogenitas masyarakat yang tidak dikelola dengan Baik (T5)	5	Menyelenggarakan pembinaan SDM KPU kota Banda Aceh

T6	Peretasan sistem informasi yang dikelola oleh KPU (T6)	6	Menyelenggarakan Pengadaan dan asset
T7	Rivalitas antar simpatisan peserta Pemilu yang memicu terjadinya gangguan Kamtibmas. (T7).	7	KPU secara optimal Menyelenggarakan Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi penyelenggaraan Pemilu berbasis teknologi informasi secara Berkelanjutan yang terintegrasi
T8	Banyaknya mahasiswa dari luar Kota yang akan menggunakan hak pilihnya di Kota Banda Aceh (T8)		
T9	Biaya politik yang mahal (T9)		
T10	Belum semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih tercatat dalam daftar pemilih (T10)		

BAB II

VISI DAN MISI KPU KOTA BANDA ACEH

Pembangunan nasional didasarkan pada aspirasi masyarakat melalui proses politik yang demokratis. Dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dibutuhkan administrasi pembangunan yang profesional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden periode 2019–2024, yang sejalan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang di Indonesia. RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025, karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sesuai arahan RPJPN 2005–2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020–2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 telah mengutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan. Sesuai dengan agenda pembangunan 7 RPJMN 2020–2024 yaitu ‘Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik’ KPU memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional ‘Konsolidasi Demokrasi’ guna memperkuat penyelenggara Pemilu, serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020–2024, dalam mewujudkan ‘Konsolidasi Demokrasi’ terdapat 4 isu yang perlu diperhatikan, yakni:

PERTAMA, kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.

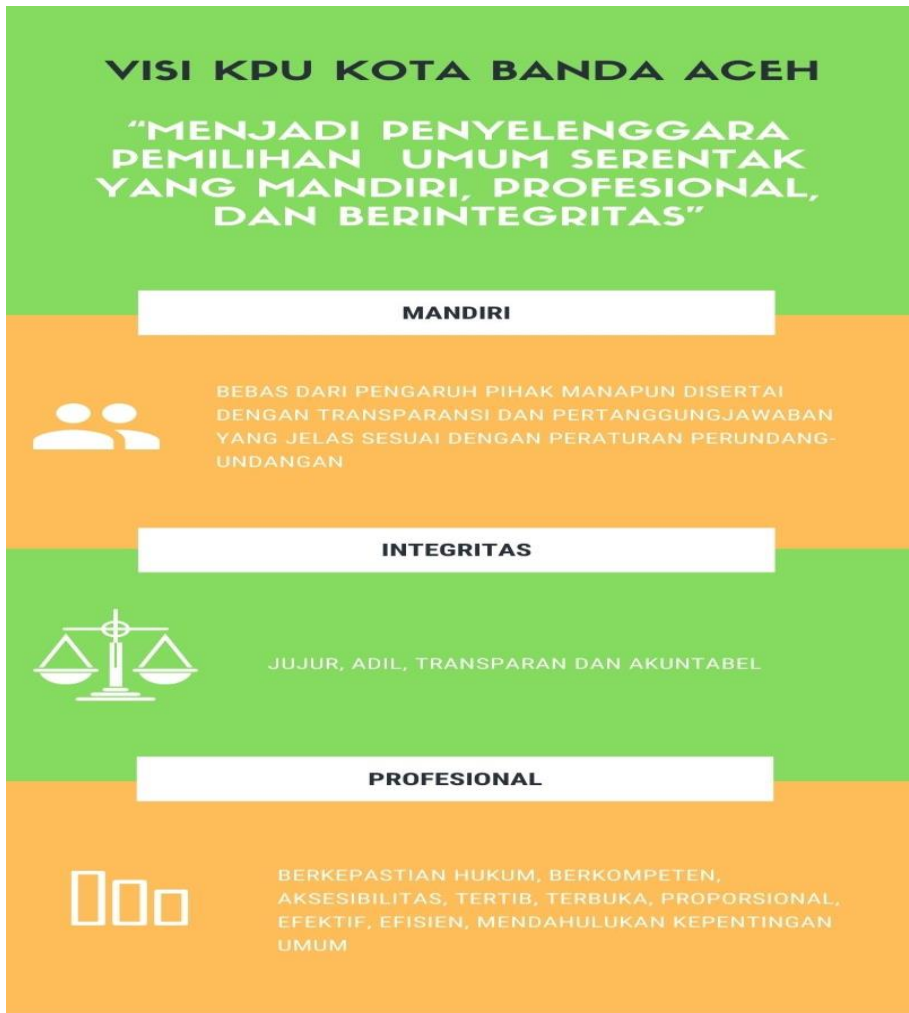
KEDUA, biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat, dan tata kelola pemerintahan. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.

KETIGA, pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; serta rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024.

Gambar 9 . Visi KPU Kota Banda Aceh



Pernyataan visi di atas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan.

2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan kepada berpedoman perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum.

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDA ACEH

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

- A. Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;

- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
- 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KOTA BANDA ACEH

Arah kebijakan dan strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana KPU Kota Banda Aceh mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Upaya pencapaian tersebut dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Arah kebijakan dan strategi KPU Kota Banda Aceh yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kota Banda Aceh.

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU RI

Sejak bangsa Indonesia merdeka, salah satu prinsip dasar bernegara yang dianut adalah paham kedaulatan rakyat. Hal ini ditandai sebagaimana amanat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2, sebelum dan sesudah amandemen, menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat. Hal ini berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat yang membentuk pemerintahan, ikut menyelenggarakan pemerintahan, dan menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan negara. Pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang demikian itulah, yang disebut dengan sistem demokrasi. Konsolidasi demokrasi tidak hanya merupakan proses politik yang terjadi pada level prosedural lembaga - lembaga politik, tetapi juga pada level masyarakat.

Konsepsi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan bagian dari upaya untuk menerjemahkan praktik demokrasi dan kedaulatan rakyat agar pemerintahan yang terbentuk merepresentasikan kehendak bersama dari segenap elemen kebangsaan untuk membentuk dan melanjutkan konsepsi kenegaraan.

Dalam tataran konsepsi, demokrasi mengutamakan adanya dan pentingnya poluralisme dalam masyarakat. Di sisi lain, demokrasi tidak mungkin terwujud jika disertai absolutism dan sikap menang sendiri. Demokrasi mengharuskan sikap saling percaya dan saling menghargai antara warga masyarakat, guna kepentingan umum.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- A. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- B. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- C. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- D. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

- A. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - 1) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - 2) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - 3) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - 4) Penguatan penyelenggara Pemilu.
- B. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - 1) Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
 - 2) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - 3) Penyelenggaraan pemilihan yang baik.
- C. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - 1) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - 2) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - 3) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu

- 1. Kebebasan Sipil (Civil Liberty),
- 2. Hak- hak Politik (Political Rights), dan
- 3. Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

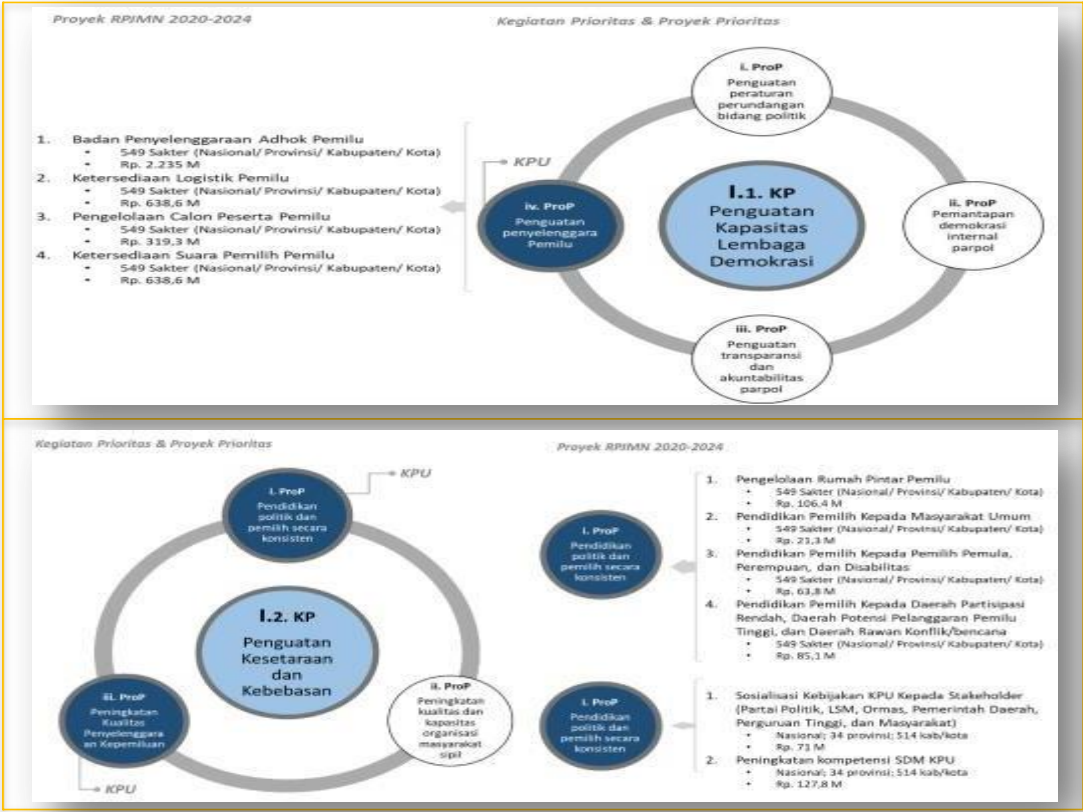
- 1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- 6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU RI 2020-2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 10 . Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU RI 2020-202



(sumber: Renstra KPU 2020-2024)

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KPU KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 – 2024

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kota Banda Aceh kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Adapun arah kebijakan KPU Kota Banda Aceh diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yakni:

A. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
2. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
3. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kota Banda Aceh;
4. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Banda Aceh;
5. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kota Banda Aceh;
6. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Banda Aceh;
8. Mendukung KPU Republik Indonesia dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Banda Aceh;
9. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
10. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Banda Aceh;
11. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kota Banda Aceh; dan
12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Banda Aceh secara optimal.

B. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

1. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di wilayah KPU Kota Banda Aceh;
2. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di wilayah Kota Banda Aceh;
3. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas di wilayah Kota Banda Aceh;

4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran di wilayah Kota Banda Aceh;
5. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan kajiannya; serta
6. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kota Banda Aceh.

3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Peraturan yang ditetapkan KPU RI dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020- 2024 untuk mendukung kinerja KPU, termasuk KPU Kota Banda Aceh dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak;
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

Kerangka regulasi yang disusun secara tepat, sederhana, fleksibel, dan membuka inovasi yang konstruktif di Kota Banda Aceh kini akan membantu memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, serta penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Peningkatan kualitas dan kuantitas regulasi harus dilakukan dengan tatakelola yang tidak saja memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, namun juga mampu menghasilkan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib, serta memberikan manfaat konkrit dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pola pikir yang selama ini dilakukan dan dipahami dengan membuat regulasi sebanyak-banyaknya, harus diubah dengan terlebih dahulu mempelajari kebijakan prioritas, menganalisis dampak regulasi, didukung oleh teknologi informasi sehingga akan menghasilkan regulasi dan/atau kebijakan berdasarkan data-data yang akurat (evidence based) pada lima tahun ke depan. Mengingat begitu dinamisnya perkembangan pembangunan, maka kebutuhan kerangka regulasi akan disesuaikan kebutuhannya setiap tahun

Untuk memastikan kualitas regulasi yang baik, diperlukan beberapa aspek sebagai berikut:

1. aspek legalitas;
2. aspek kebutuhan; dan
3. aspek kemanfaatan.

Kerangka kelembagaan berperan untuk mendorong efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses. Dalam konteks mekanisme penghantaran (delivery mechanism), kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan main di dalamnya, baik yang bersifat internal maupun eksternal organisasi, yang berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan. Adapun fokus kebijakan kerangka kelembagaan dalam RPJMD 2020 – 2024 ditujukan pada organisasi pemerintah yang mencakup rumusan tugas, fungsi, kewenangan, peran, dan struktur.

Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang sejalan dengan arah pembangunan. Adapun urgensi kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan untuk:

1. Mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan
2. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksanaan) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi

Beberapa Prestasi yang didapatkan oleh KPU Kota Banda Aceh pada kurun waktu 2015 - 2019 antara lain :

1. Sebagai Unit Kerja Terbersih oleh KIP Aceh
2. Terbaik 1 Kategori Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tahun 2019 oleh KIP Aceh
3. Terbaik 1 Kategori Data Pemilih Berkualitas Pemilu Tahun 2019 oleh KIP Aceh
4. Terbaik 1 Kategori Pengelolaan Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2019 oleh KIP Aceh
5. Terbaik 3 Kategori Pengelolaan SITUNG Pemilu Tahun 2019 oleh KIP Aceh

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA KPU KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 - 2024

Target kinerja organisasi merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada dan memegang peranan penting dalam siklus perencanaan sehingga harus direncanakan dan ditetapkan, sampai pada akhirnya rencana tersebut berubah menjadi wujud keberhasilan yang diharapkan oleh organisasi. Tanpa ada target yang jelas dan terukur, seperti halnya melangkah tanpa tujuan dan tanpa arah harus dibawa dan bagaimana suatu organisasi menghadapi tantangan yang dihadapi dalam jalan yang diambil. Apabila target kinerja yang ditetapkan terukur dan jelas maka organisasi bisa menentukan metode kerja yang akan diambil dan membuat organisasi lebih produktif.

Menurut George T. Doran (1981), sebagaimana halnya dalam penyusunan sasaran strategis, dalam penyusunan target kinerja dapat menggunakan metode SMART, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **SPESIFIC**, merupakan prinsip utama ketika menyusun target kinerja, dimana target kinerja yang disusun harus rinci dan jelas serta khusus sehingga dapat memberikan gambaran dan arah tujuan yang jelas dalam proses bisnis organisasi. Penyusunan target kinerja organisasi harus dapat menjawab semua pertanyaan dengan unsur 5W 1H, yaitu metode What, Why, Who, Where, Which dan How;
2. **MEASURABLE**, artinya dapat diukur, merupakan gambaran dimana target harus ada nilai berupa angka yang akan menjadi ukuran tercapainya target tersebut, artinya dapat menjawab how many dan how much;
3. **ATTAINABLE**, artinya dapat dicapai, merupakan penyusunan target yang realistis dan tidak berlebihan, mengacu pada kondisi sebelum, saat ini dan bagaimana perkiraan kondisi di masa mendatang;
4. **RELEVANT**, artinya mempunyai kesesuaian antara proses bisnis organisasi dengan target kinerja yang direncanakan.
5. **TIME BOND**, artinya ada batas waktu yang dijadikan batasan untuk pencapaian target tersebut sejak dari pelaksanaannya. Dengan target yang terstruktur, maka pegawai akan mempunyai motivasi

George T.Doran (1981) juga mengatakan bahwa selain metode SMART, dalam penyusunan target kinerja juga dapat menggunakan metode PRIMA, sebagai singkatan dari **P**rioritas, **R**asional, **I**deal, **M**agnetis dan **A**kurat. Dalam menyusun target kinerja harus memperhatikan prioritas (dilihat sesuai kepentingan organisasi) dan harus ada skala nya. Adapun target kinerja Komisi Pemilu Umum Kota Banda Aceh dalam kurun waktu Tahun 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 15 . Target Kinerja Sasaran Strategis
KPU Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan Komisi Pemilu Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas						
	Implementasi kebijakan KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya lokal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Implementasi Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Mendukung Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Meningkatnya Kapasitas Lembaga KPU yang Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif					
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	50 %	50%	60%	65%	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	50 %	50%	60%	65%	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50 %	50%	60%	65%	70%
		Persentase Penyampaian Informasi, Sosialisasi, dan Publikasi yang Dilakukan KIP Kota Banda Aceh Melalui Media Publikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya koordinasi yang sesuai dengan standar penyelenggaraan kepemiluan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19 %	0,18 %	0,17 %	0,16 %
		Persentase KPU Kota Banda Aceh, yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kota Banda Aceh yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Persentase Penyelenggara Pemilu yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemilu	2%	2%	2%	2%	2%
	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kota Banda Aceh	85 %	85%	85%	85%	85%

Tabel 16 . Target Kinerja Program Dukungan Manajemen
KPU Kota Banda Aceh Tahun 2020 - 2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	60%	70%	72%	80%	82%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	88%	88%	89%	90%	92%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kota Banda Aceh	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Banda Aceh	B	B	B	B	B
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kota Banda Aceh	73%	74%	75%	77%	77%
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Termutakhirkan nya Data Pemilih Tepat Waktu	98%	98%	98%	98%	98%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka	12 Keg	12 Keg	12 Keg	12 Keg	12 Keg
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Banda Aceh yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	6 Kali	8 Kali	8 Kali	10 Kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib,	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat	70%	70%	70%	75%	75%

	efektif dan efisien	waktu					
		Persentase kesesuaian target kinerjanya yang tercapai dengan perjanjian kinerja	80%	80%	80%	80%	80%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Banda Aceh	Persentase capaian KPU Kota Banda Aceh sebagai Pilot Project	60%	65%	70%	75%	80%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan	97%	97%	97%	97%	97%
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	4.459	4.459	4.459
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban	85%	85%	85%	85%	85%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	78%	78%	78%	80%	80%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Banda Aceh Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kota Banda Aceh Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%	95%	95%	95%	95%

		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	5%	5%	10%	15%	20%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	40%	50%	60%	70%	80%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	50%	60%	70%	80%	85%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	50%	50%	50%	70%	70%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	75%	75%	80%	80%	85%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kota Banda Aceh	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Banda Aceh yang dapat ditanggulangi	100 %	80%	75%	80%	75%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	25%	25%	25%	25%	25%
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%

	governance)						
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	85%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Banda Aceh mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	75%	75%	75%	75%	75%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	70%	70%	75%	80%	85%

Tabel 17 . Target Kinerja Program Dukungan Manajemen
KPU Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

PROGRA M/ KEGIATA N	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasia n informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusn dan Produk Hukum KPU Kota Banda Aceh lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase distribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	-	-	100 %	100 %	100%

	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase terselenggarakannya Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100 %	100 %	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusn dan Produk Hukum KPU Kota Banda Aceh lainnya yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	75%	80%	85%	90%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	80%	85%	90%	95%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	43 Perka ra	37 Perka ra	31 Perka ra	26 Perka ra	20 Perka ra
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	-	-	14 Perka ra	-	10 Perka ra
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Banda Aceh terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu di Kota Banda Aceh	90%	90%	90%	90%	90%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase terselenggarakannya Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

		Persentase KPU Kota Banda Aceh memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	95%	95%	95%	95%	95%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRK Banda Aceh yang diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan RumahPintar Pemilu	Persentase kelengkapan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	50%	50%	50%	50%	50%
		Jumlah kegiatan/ aktifitas pendidikan pemilih yang diselenggarakan melalui Rumah Pintar Pemilu	-	-	-	-	-
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase terselenggarakannya kegiatan/ aktifitas "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	20%	40%	50%	40%	60%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase terselenggarakannya kegiatan/ aktifitas "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	40%	50%	60%	60%	60%

		Persentase terselenggarakannya kegiatan/ aktifitas "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	40%	50%	60%	60%	60%
		Persentase terselenggarakannya kegiatan/ aktifitas "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	-	40%	50%	50%	60%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan daerah rawan konflik/ bencana	Persentase terselenggarakannya kegiatan/ aktifitas "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah	-	40%	50%	50%	60%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	5%	20%	30%	30%	30%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional dan media sosial	-	20%	20%	20%	20%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	80%	80%	80%	80%	80%

	Sosialisasi Kebijakan KPU Kota Banda Aceh Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	80%	80%	80%	80%	80%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase terselenggarakannya Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik KPU Kota Banda Aceh	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase pengadaan logistik KPU Kota Banda Aceh Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Persentase distribusi logistik KPU Kota Banda Aceh Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Persentase terinventarisir dan terpeliharanya logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

		Pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase terlaksananya Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem informasi yang aman, handal dan lancar	70%	80%	85%	90%	90%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

2. KERANGKA PENDANAAN KPU KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 – 2024

Target pendanaan Komisi Pemilu Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 24.377.911.000
- b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 80.976.000

Total anggaran dari ketiga program di atas sebesar Rp. 24.458.887.000,-. Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 18 . Kerangka Pendanaan KPU Kota Banda Aceh Tahun 2020 – 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator Kinerja	Alokasi (dalam ribuan rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen	3.057.411	.119.807	182.203	6.428.050	8.590.440	24.377.911
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	403.788	2.452.845	2.501.902	5.053.842	5.154.919	17.567.296
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	10.231	10.440	10.649	21.511	53.776	106.607
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	50.744	51.780	52.816	106.688	266.719	528.746
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	588.927	600.946	612.965	1.238.189	3.095.473	6.136.500
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	3.720	3.796	3.872	7.821	19.553	38.762
076.01.06	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	7.771	7.930	8.089	16.339	40.847	80.976
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	4.831	4.930	5.029	10.158	25.394	50.342
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Kada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	2.940	3.000	3.060	6.181	15.453	30.634

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tahun 2020–2024 adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh dalam menentukan rencana kinerjanya. Rencana strategis berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi yang meliputi Kebijakan dan Program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam memberikan Kerangka Kerja dan Kinerja. Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tahun 2020–2024 ini di lampirkan pula dengan matriks kinerja dan pendanaan.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama semua sub bagian di KPU Kota Banda Aceh untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban untuk meningkatkan kinerja yang sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra KPU RI 2020–2024. Rencana strategis ini tidak berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis KPU Kota Banda Aceh Tahun 2020-2024 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin seluruh jajaran KPU Kota Banda Aceh, serta peran aktif masyarakat maupun pemangku kepentingan. Demikian Dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2020–2024 ini disusun, semoga untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.